



P U T U S A N

Nomor 200/Pdt. G/2010/PA. Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kabupaten **POLEWALI MANDAR** selanjutnya disebut **Penggugat.**

MELAWAN

**TERGUGAT** Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten **POLEWALI MANDAR** Selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat, dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 05 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 05 Juli 2010

Disclaimer



dengan register Nomor: 200/Pdt.G/2010/PA Pol., penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/21/IV/2010, tertanggal 19 April 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 bulan.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada 12 Juni 2010 perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan tergugat selalu mengeluh dan marah- marah di tempat tidur karena penggugat telah menyerahkan dirinya untuk bergaul sebagai suami isteri, namun tergugat tidak sanggup untuk melayani penggugat tidak mampu memberikan nafkah batin.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup untuk bersabar menderita lahir batin sehingga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat.

7. Bahwa sejak penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, lalu menyusul orang tua tergugat dan meminta uang belanja yang dibawa pada waktu penggugat dan tergugat menikah sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu orang tua penggugat menyerahkan permintaan uang belanja tersebut.

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan



sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas jurusita Pengadilan Agama Polewali tanggal 22 Juli 2010 serta tanggal 29 Juli 2010 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis telah berusaha menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat dan usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 83/21/IV/2010 tanggal 19 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.



Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **KOTAMADYA PARE-PARE**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat dan tergugat .
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 April 2010 di Dusun Lolle, Desa Salarri Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Lolle, Desa Salarri Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat baik- baik saja, akan tetapi sejak awal bulan Juni 2010 penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal di mana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat , akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua tergugat dan pernah sekali melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan pulang ke



- rumah orang tua penggugat .
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa saksi tahu satu minggu setelah penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat datanglah orang tua tergugat ke rumah orang tua penggugat untuk menyampaikan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan sehingga terjadilah musyawarah keluarga yang dihadiri saksi, orang tua penggugat , ayah tergugat , tergugat dan saksi lainnya. Dari musyawarah keluarga tersebut disimpulkan bahwa tergugat bersedia menceraikan Peggugat dengan syarat uang belanja yang diserahkan tergugat kepada Pengugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikembalikan dengan uang sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah syarat itu disanggupi oleh orang tua penggugat , kemudian tergugat menceraikan penggugat dengan talak satu di bawah tangan. Setelah terjadi perceraian, kemudian orang tua penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua tergugat .
  - Bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi.

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten **POLEWALI MANDAR** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 April 2010 di rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Lolle, Desa Salarri Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat baik- baik saja selama lebih dari satu bulan, akan tetapi sejak awal bulan Juni 2010 penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal di mana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat .
- Bahwa sebab perpisahan tempat tinggal penggugat dan tergugat adalah tergugat tidak bisa membahagiakan batin penggugat karena selama tinggal bersama lebih dari satu bulan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan dengan penggugat , akhirnya penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saksi dengan izin dari orang tua tergugat dan sepengetahuan tergugat .
- Bahwa saksi tahu tergugat tidak bisa membahagiakan batin penggugat karena diberitahu langsung oleh penggugat dan orang tua tergugat juga pernah berkata kepada saksi bahwa tergugat saksi bahwa tergugat benar lemah syahwat.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau tergugat tidak bisa





memberikan nafkah batin setelah pelaksanaan pernikahan, dan tergugat pernah diupayakan diobati sebanyak tiga kali, saat itu saksi dengan orang tua tergugat yang mengantar berobat, bahkan Pengugat juga pernah bersama saksi dan orang tua tergugat mengantar tergugat untuk berobat alternatif.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat akan tetapi penggugat bertahan tidak mau rukun sehingga satu minggu setelah pisah tepatnya pada tanggal 12 Juni 2010 tergugat dan orang tua tergugat datang ke rumah saksi, dan terjadilah musyawarah keluarga, hasil dari musyawarah keluarga tersebut saya menyanggupi mengembalikan uang belanja yang awalnya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) asalkan tergugat menceraikan penggugat, lalu tergugat menceraikan penggugat dengan talak satu di bawah tangan, setelah tergugat menceraikan penggugat di bawah tangan, lalu saya menyerahkan uang sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua tergugat.
- Bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya penggugat menyatakan tidak





keberatan.

Bahwa, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Juli 2010 serta tanggal 29 Juli 2010 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis tidak bisa mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi karena tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis telah berusaha menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat dan usaha tersebut tidak berhasil.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan penjelasan seperti yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil- dalil gugatan penggugat, Majelis dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil- dalil gugatan penggugat tersebut dengan alat- alat bukti, sehingga penggugat tetap wajib membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 83/21/IV/2010 tanggal 19 April 2010 (tertanda P) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dan keterangan saksi- saksi yang diajukan penggugat, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dengan tergugat tidak pernah bergaul danumpul bersama layaknya suami isteri (qabla dukhul) karena tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin



kepada penggugat padahal penggugat sudah bersedia tinggal bersama dan tidur seranjang dengan tergugat di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih satu bulan penggugat merasa menderita lahir dan batin, akhirnya pada awal bulan Juni 2010 penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua penggugat, setelah pisah tempat tinggal ayah dan paman Pengugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi penggugat tetap tidak mau kembali rukun dengan tergugat, satu minggu setelah berpisah tempat tinggal tepatnya pada tanggal 12 Juni 2010 tergugat dan orang tua tergugat datang ke rumah orang tua penggugat, kemudian terjadi musyawarah keluarga dan akhirnya terjadi kesepakatan, kemudian tergugat menceraikan penggugat dengan talak satu di bawah tangan dan orang tua penggugat menyerahkan uang belanja Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing- masing bernama Abd. Karim bin Badulu dan M. Yusuf bin Badulu, masing- masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi- saksi tersebut anatar satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah bergaul dan kumpul bersama layaknya suami isteri (qabla dukhul) walaupun Penggugat dan Tergugat telah kumpul di rumah orangtua Tergugat selama satu bulan karena tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada penggugat.
- Bahwa pada awal bulan Juni 2010 penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, ayah dan paman Pengugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 tergugat dan orang tua tergugat datang ke rumah orang tua penggugat, kemudian tergugat menceraikan penggugat dengan talak satu di bawah tangan dan orang tua penggugat telah menyerahkan uang belanja Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dengan diakhiri pisah tempat tinggal serta diceraikannya penggugat oleh tergugat dengan talak satu di bawah tangan. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki lagi,



sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al- qur'an surat Ar- Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh penggugat dan tergugat .

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat , Majelis berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan pasal 39 (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta- fakta tersebut disesuaikan dengan Dalil syar'i berikut:

1. Dalam Kitab *Fiqh as- Sunnah* juz II halaman 372 yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى للقاضي بينة للزوجة، أو اعتراف للزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام للعشرة بين أمثلهما، وعجز للقاضي عن الاصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً..**

Artinya:

“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti- bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim



menceraikan isteri itu dengan talak satu  
ba'in ”.

2. Dalam kitab *Mu'inul Hukam* hal 96 yang berbunyi :

**ومن دعى لى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya:

“Barang siapa dipanggil ke persidangan  
Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya,  
maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat  
telah beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan  
dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat  
kepada penggugat .

Menimbang, bahwa terbukti tergugat tidak datang  
menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan  
penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal  
149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya  
tergugat (*Verstek*) .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang  
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan  
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor  
50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada



penggugat .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek .
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1431 H., oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Junaedah P., S.Ag dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syafruddin Sunding sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .





Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Junaedah P., S.Ag

Dra. Tumisah

Muhammad Najmi Fajri,  
S.HI

Panitera Pengganti,

Syafruddin Sunding

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.
.			00
2	ATK Perkara	: Rp	50.000.
.			00
3	Biaya Panggilan	: Rp	300.000.
.			00
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000
.			.00
5	Materai	: Rp	6.000
.			.00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp</b>	<b>391.000.0</b>
.			0